

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH

RAHMILS¹⁾, NURUL FAUZI²⁾, ALIMIN³⁾

Program Study Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Mahmud Yunus Batusangkar^{1,3)} Politeknik Negeri Padang²⁾

*rahmisayutid@gmail.com¹⁾, nurulfauzi@pnp.ac.id²⁾, alimin@uinmybatusangkar.ac.id³⁾

Abstract: *The core issue of this thesis is the implementation of accountability and transparency principles in the management of zakat, infaq, and alms (ZIS) by the National Board of Zakat (BAZNAS) of Payakumbuh City. This study aims to identify and understand the implementation of these principles in ZIS management within the organization. This research employs a field research design with a descriptive qualitative method. Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis follows the interactive model developed by Miles and Huberman (1994), involving data reduction and presentation in brief narrative forms. To ensure data validity, the researcher utilized the triangulation technique. The results of the field research indicate that BAZNAS Payakumbuh City has implemented vertical organizational accountability in managing ZIS funds, yet horizontal accountability remains unfulfilled. Furthermore, BAZNAS Payakumbuh City has not fully applied the principle of transparency. The existing information system is limited to internal use, while an adequate external information system is currently lacking. Furthermore, mechanisms to ensure openness and facilitate public access to zakat management information have not yet utilized integrated information technology.*

Keywords: *Accountability, Transparency, ZIS Management, BAZNAS.*

Abstrak: Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan Konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) dilakukan secara interaktif kemudian data direduksi dan disajikan dalam bentuk uraian singkat. Untuk teknik keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Payakumbuh dalam pengelolaan dana ZIS telah melaksanakan prinsip akuntabilitas organisasi secara vertikal, namun belum melaksanakan akuntabilitas secara horizontal, untuk prinsip transparansi yang dilakukan BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Sistem informasi yang dimiliki BAZNAS masih terbatas untuk internal, untuk eksternal BAZNAS Kota Payakumbuh belum mempunyai sistem informasi yang memadai. Mekanisme yang menjamin keterbukaan dan mekanisme yang memfasilitasi publik tentang pengelolaan zakat belum menggunakan teknologi informasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan ZIS, BAZNAS

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi prasyarat utama agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal

dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat merupakan bentuk Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang berbadan hukum yang mengelola zakat secara formal, dan pemerintah juga mengukuhkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini dapat membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang merupakan satuan organisasi bentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan zakat. (Rifai & Priyono, 2020).

Meskipun potensi zakat nasional sangat besar, realisasi penghimpunan zakat masih relatif rendah dibandingkan potensinya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari prinsip *good zakat governance*. Akuntabilitas menuntut lembaga pengelola zakat untuk mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang dipercayakan, baik secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi maupun secara horizontal kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi menekankan keterbukaan akses informasi kepada publik, termasuk laporan keuangan dan aktivitas pendistribusian dana zakat.

Pada tahun 2017 selaku pembina Baznas Kota Payakumbuh, menurut Asra Faber, potensi zakat di Kota Payakumbuh pertahun adalah 16 milyar, namun hingga baru terlaksana dan terkumpul sebanyak 2 milyar, itupun berasal dari zakat ASN 2,5 % dari gaji. Menurut data, masih terdapat kesenjangan antara jumlah potensi zakat dengan jumlah yang terkumpul saat ini. (<https://sumbar.kemenag.go.id>). BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat daerah memiliki potensi zakat yang cukup besar. Namun, terdapat indikasi bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal keterbukaan informasi kepada publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Kota Payakumbuh.

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dalam kata sifat disebut *accountable* (Yeyen & Cece, 2011). Menurut Rasul (2002) akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata transparansi mempunyai arti tembus akan cahaya, nyata adanya, tembus pandang (Yeyen & Cece, 2011). Sutedi (2011) juga menerangkan bahwasanya setiap orang bebas untuk memperoleh informasi dan transparansilah prinsip yang menjamin akses tersebut. Akses informasi di sini berkaitan dengan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasilnya. Sementara itu, tentang keterbukaan Informasi Publik pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik. Dalam penelitian in transparansi yang dimaksud adalah prinsip transparansi sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 yang diterapkan pada BAZNAS Kota Payakumbuh .

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu peneliti turun langsung ke objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan pemamfaatan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan implementasi akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Payakumbuh yang dimulai sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juli 2023. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peneliti sendiri asebagai instrumen dalam penelitian ini termasuk alat bantu yang berguna untuk mengumpulkan data sehingga data pada penelitian lebih sistematis, kertas dan alat tulis adalah instrumen yang penulis gunakan untuk mencatat hasil wawancara responden. Dalam hal wawancara, penulis memuat pertanyaan yang terkait dengan akuntabilitas serta transparansi BAZNAS Kota Payakumbuh. Selain dengan alat tuli penulis juga menggunakan instrumen pendukung diantaranya field notes dan recorder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah pimpinan dan pengelola BAZNAS Kota Payakumbuh yang terdiri dari 6 (enam) orang informan, untuk sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen pendukung seperti laporan pengelolaan zakat tahun 2019 - 2022, kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu Teknik *Snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel non-probalitas dimana sampel memiliki sifat yang jarang di temukan, dimana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk penelitian, teknik ini dipilih karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, selain itu dalam pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti. Adapun data yang digunakan adalah data keuangan berupa laporan keuangan dan data non-keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh, berupa struktur organisasi, visi dan misi, dan Standar Operasional Prosedur, serta data non-keuangan lainnya. Selanjutnya, data lain yang digunakan adalah data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs yang mendukung. Teknik Analisis Data menggunakan Konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. diperlukan untuk kemudian dilakukan reduksi data dengan memfokuskan pada pandangan peneliti terhadap implementasi akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BAZNAS. Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal. Proses reduksi data akan memfokuskan pada implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

C. Hasil dan Pembahasan

BAZNAS Kota Payakumbuh merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang keberadaannya tidak terlepas dari dinamika sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Sebelum terbentuknya lembaga zakat formal, masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui amil masjid dan mushalla. Perkembangan kelembagaan dimulai dengan berdirinya Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) pada tahun 1977, yang kemudian bertransformasi menjadi BAZIZ, BAZ, dan akhirnya menjadi BAZNAS seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Secara kelembagaan, BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki visi menjadi lembaga utama dalam menyejahterakan umat, yang diwujudkan melalui misi peningkatan kesadaran berzakat, optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan ZIS sesuai prinsip syariah, penguatan profesionalisme amil, serta pengembangan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam program kerja pengumpulan, pendistribusian, pemberdayaan, dan pengembangan zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh telah melaksanakan akuntabilitas vertikal sesuai dengan ketentuan Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui penyampaian laporan pengelolaan zakat secara berkala kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pelaporan dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu. Dari sisi akuntabilitas horizontal, BAZNAS Kota Payakumbuh telah menerapkan mekanisme pengambilan keputusan secara tertulis melalui surat keputusan pimpinan. Kebijakan yang ditetapkan didasarkan pada rapat pleno pimpinan dan disesuaikan dengan visi, misi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, BAZNAS juga telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur seluruh proses pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua III Bidang Perencanaan yaitu Ibuk Erimati diperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh melaksanakan akuntabilitas vertikal di bidang keuangan seperti yang dijelaskan di atas. Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut: *“BAZNAS Kota Payakumbuh telah menggunakan aplikasi SIMBA sehingga laporan keuangan dapat dilaporkan tepat waktu. Adapun untuk pelaksanaan pelaporan pengelolaan zakat enam bulanan dan tahunan laporan tersebut disampaikan kepada BAZNAS Propinsi Sumatera Barat dan Kepala Daerah (Walikota Payakumbuh). Khusus laporan tahunan khusus tahun 2022 terjadi keterlambatan karena ada permasalahan pada proses audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Selain laporan enam bulanan BAZNAS Kota Payakumbuh juga membuat laporan bulanan”* (Wawancara dengan Wakil Ketua III pada tanggal 31 Juli 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Efrizal selaku Kepala Bagian Kesra di Pemko Kota Payakumbuh, beliau menyampaikan setiap triwulan BAZNAS Kota Payakumbuh mengirimkan laporan kepada Walikota. Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut: *“Kita selalu menerima laporan rutin dari BAZNAS Kota Payakumbuh yang dialamatkan Kepada Bapak Walikota Payakumbuh, laporan tersebut diterima triwulan”* (Wawancara dengan Kepala Bagian Kesra di Pemko Kota Payakumbuh pada tanggal 3 Agustus 2023).

Dari perspektif akuntansi, laporan keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh telah disusun dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Laporan yang disajikan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya kelembagaan dalam memenuhi standar akuntabilitas keuangan zakat. Meskipun demikian, kualitas laporan keuangan yang disampaikan masih menghadapi sejumlah kelemahan.

Penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian nilai antara laporan posisi keuangan dengan catatan atas laporan keuangan serta perbedaan saldo antara laporan perubahan dana dan laporan posisi keuangan. Selain itu, laporan aset kelolaan belum disajikan, dan laporan keuangan yang disampaikan belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Namun, penyebaran informasi kebijakan kepada publik masih dilakukan secara terbatas. Informasi terkait program dan kegiatan BAZNAS disampaikan melalui media sosial dan komunikasi personal, sementara informasi kebijakan internal dan laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat dan muzakki. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal belum terlaksana secara optimal. Dalam aspek transparansi, BAZNAS Kota Payakumbuh telah berupaya menyediakan informasi publik melalui media sosial dan sistem informasi internal berbasis SIMBA. Sistem ini mendukung transparansi internal dalam pencatatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Namun, transparansi eksternal kepada publik masih terbatas karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, seperti website resmi lembaga.

Perspektif muzakki menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Payakumbuh relatif baik, meskipun akses terhadap informasi laporan keuangan dan penyaluran zakat masih terbatas. Muzakki berharap adanya sistem informasi digital yang memungkinkan mereka mengetahui secara langsung besaran zakat yang dibayarkan dan penyalurannya kepada mustahik. Implementasi akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Kota Payakumbuh dianalisis melalui dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo. Akuntabilitas vertikal berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua dimensi ini menjadi dasar dalam menilai tata kelola pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Payakumbuh.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV Bapak Dr. Aguswan Rasyid, Lc, MA diperoleh informasi bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dituangkan dalam bentuk tertulis. Selama tahun 2022 terdapat lebih kurang 15 Surat Keputusan. Salah satu contoh bentuk Surat Keputusan yang ada pada BAZNAS Kota Payakumbuh adalah Surat Keputusan Penerima Zakat berupa Sembako Ramadhan. Seperti Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut: *“Setiap keputusan yang diambil dituangkan dalam bentuk tulisan dengan Surat Keputusan Ketua”* (Wawancara dengan Wakil Ketua IV Bapak Dr. Aguswan Rasyid, Lc, MA pada tanggal 31 Juli 2023). Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BAZNAS kota Payakumbuh dalam setiap keputusan dibuat secara tertulis dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh.

Meskipun demikian, penyebaran informasi kebijakan dan laporan pengelolaan ZIS kepada publik masih dilakukan secara terbatas. Informasi lebih banyak disampaikan melalui media sosial dan komunikasi personal, sementara akses masyarakat dan muzakki terhadap laporan keuangan serta kebijakan internal belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek keterbukaan informasi publik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ketua Edi Kusmana SE.MM Penyebaran informasi mengenai suatu keputusan pada BAZNAS Kota Payakumbuh telah dilaksanakan terbatas melalui media sosial dan media komunikasi personal. Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut: *“Setiap keputusan yang dibuat disebarluarkan melalui media sosial facebook namun tidak semua keputusan di publikasikan, karena pertimbangan berdasarkan kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada*

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”(Wawancara dengan Bapak Ketua Edi Kusmana SE. MM tanggal 31 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menganalisa bahwasannya BAZNAS kota Payakumbuh telah menyebarluaskan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa dan media nirmasa maupun media komunikasi personal . Namun tidak semua keputusan yang disebarluaskan dengan pertimbangan berdasarkan kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Dalam hal transparansi, BAZNAS Kota Payakumbuh telah berupaya menyediakan informasi publik melalui media sosial dan pemanfaatan SIMBA sebagai sistem informasi internal. Namun, transparansi eksternal masih menghadapi kendala karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, seperti website resmi yang tidak aktif. Akibatnya, laporan keuangan dan informasi pengelolaan ZIS belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat, meskipun secara internal sistem pencatatan dan dokumentasi telah berjalan dengan cukup baik.

Berdasarkan temuan penelitian, kendala utama dalam implementasi akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Kota Payakumbuh meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum terlaksananya audit laporan keuangan secara tepat waktu, serta pengelolaan sistem informasi publik yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, penyelesaian audit eksternal, dan pengembangan sistem informasi berbasis digital menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat yang akuntabel dan transparan

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh telah memenuhi aspek dasar akuntabilitas vertikal dan memiliki fondasi tata kelola zakat yang memadai. Namun, penguatan akuntabilitas horizontal dan transparansi publik masih diperlukan melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, penyelesaian audit eksternal, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola zakat yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh telah melaksanakan akuntabilitas vertikal dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan kepada BAZNAS RI dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat belum berjalan optimal karena keterbatasan akses publik terhadap informasi pengelolaan dana ZIS. Dalam aspek transparansi, BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Laporan keuangan dan informasi pengelolaan ZIS belum dipublikasikan secara luas melalui media digital, sehingga masyarakat dan muzakki kesulitan mengakses informasi tersebut. Kendala utama yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum adanya sistem informasi publik yang terintegrasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh, Bapak Edi Kusmana SE.MM, untuk Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat beliau mengatakan: *“Untuk akses publik atas informasi atas suatu keputusan hanya melalui facebook, dan untuk mekanisme pengaduan masyarakat langsung dengan mendatangi kantor dan langsung menelepon pimpinan BAZNAS dan amil”* (Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh, Bapak Edi Kusmana SE.MM pada tanggal 31 Juli 2023). Berdasarkan

wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BAZNAS Kota Payakumbuh tidak membatasi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang BAZNAS Kota Payakumbuh. Adapun mengenai mekanisme pengaduan, masyarakat dapat langsung menghubungi pihak BAZNAS baik dengan cara datang ke kantor maupun menelepon pihak pengelola BAZNAS.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh telah melaksanakan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas organisasi melalui penyampaian laporan pengelolaan zakat kepada Pemerintah Kota Payakumbuh secara tepat waktu. Namun, pelaksanaan akuntabilitas tersebut belum optimal karena laporan keuangan belum disajikan secara lengkap, khususnya laporan aset kelolaan, serta masih terdapat ketidaksesuaian nilai antar laporan. Selain itu, laporan keuangan tahun 2022 yang disampaikan belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik akibat keterlambatan proses audit. Akuntabilitas horizontal BAZNAS Kota Payakumbuh belum terlaksana secara optimal karena laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pengelolaan zakat belum dipublikasikan kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses publik terhadap informasi pengelolaan zakat, yang berimplikasi pada rendahnya keterbukaan lembaga kepada muzaki dan masyarakat. Dari aspek transparansi, BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat masih terbatas pada kegiatan penyaluran zakat, sementara informasi keuangan belum dipublikasikan secara menyeluruh melalui media cetak maupun elektronik. BAZNAS Kota Payakumbuh disarankan untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk laporan aset kelolaan, serta memastikan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, peningkatan transparansi melalui publikasi laporan keuangan secara berkala dan pemanfaatan media digital perlu dilakukan guna memperkuat kepercayaan muzaki dan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh diharapkan dapat memberikan dukungan kelembagaan, termasuk dukungan pendanaan dan kebijakan, guna meningkatkan kapasitas sumber daya BAZNAS dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara optimal. Muzaki dan masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pengawasan kinerja BAZNAS sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas publik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan faktor lainnya terhadap kinerja penghimpunan zakat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R.(2014). *iMetodologi Penelitian Kualitatif*. iYogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, M. D.i (1998).*Sistem Ekonomi IslamI: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UIPress.
- Al-Zuhayly,i W.(2000). *Zakat dalam Kajian Berbagai i Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anwar, A.S.(2012). Model TataKelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat SebagaiUpaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang).ii*Jurnal Humanity, ISSN:0216-8995, Volume 7, Nomor i2, 01-03i*.
- Arifiyadi,iT.(2008).*Konsep dan Arti Akuntabilitas, Artikel Resmi Inspektorat Jenderal Depkominfo*.
- Arijanto, iA. (2011).*Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*.Jakarta: Rajawali Pers www.bps.go.id
- Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia , *Pernyataan Standar Akuntansi*

- Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah*,
<https://www.gustani.id>.
- Djuanda,G.(2006).*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elimartati.(2010).*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Batusangkar:STAIN Batusangkar.
- El-Madani. (2013).*Fikih Zakat Lengkap*.Yogyakarta: Diva Pres.
- Emzir.(2011).*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faber A, (2017) *Ibnu Sabil Terima dana zakat dari Baznas Kota Payakumbuh*
<https://www.sumbar.kemenag.go.id>.
- Fakhruddin.(2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*.Malang:UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, D. 2008. *The Power Of Zakat*. Malang. UIN-Maliki Press.
- Hakim,M,M.2014.*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Rumah Zakat Cab.Semarang*.IAIN Walisongo.
- Harahap, S. S. (2004).*Akuntansi Islam*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Hertanto,W.,&Kustiawan,T.(2001).*Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk*. Jakarta:Institut Manajemen Zakat.
- Indonesia, I.A. (2010). *Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Jahar,A. S.(2010).*Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian lembaga- lembaga Zakat dan Wakaf. Conferenceon Islamic Studies (ACIS) ke-10*. Banjarmasin.
- Khaerany,R. Modul Asas Fiqh Zakat disampaikan oleh Ustadzah Syaharina binti Abdullah, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakatdan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, pdf (Makassar, universitas Hasanuddin) diakses melalui www.repository.unhas.ac.id.
- Khasanah,U. (2010).*Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Khoirunnisa,U.(2013).*Studi Komparatif Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZIS Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Baitul Maal GOZIS di Sleman. Skripsi Program Studi Muamalat (Syariah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kholmi,M.(2012).*Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam. Jurnal Studi Masyarakat Islam, Volume15 Nomor1*, 63-72.
- Miles,M.B.Huberman,A.M.(1994)*iQualitative data analysis:Anexpanded sourcebook*. Sage.
- Mohd. Nasir Tajang,E.S. (2016). *Rencana Strategis Zakat iNasional 2016-2020*.Jakarta: BAZNAS.
- Muhammad, R. (2006). *iAkuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat(Opz) di Daerah IstimewaYogyakarta. Jurnal Akuntansii dan Investasi Vol. 7 No. 1, ISSN:1411-6227* , 34-55.
- Muhammad, R. (2008).*iAkuntansi Keuangan Syariah*.Yogyakarta: P3EIPress.
- Munawwir, A.W. (1997). *iAlmunawwir Kamus Arab-Indonesia*. Sura Pustaka Progresif.
- Muthater,O.(2012).*Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Pertama*.Yogya Graha Ilmu.
- Nadhari,A.K.(2013).Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3,No. 2, ISSN:2088-6365* , 54.
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. (2016). *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)*.*Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 3*, 601.
- Pedoman Penulisan Tesis Institut AgamaIslam Negeri Batusangkar 2018.
- Peraturan BAZNAS No.01 Tahun 2014 tentang *Pedoman Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsidan BAZNAS Kabupaten/Kota*.

- Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 tentang *struktur organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota*.
- Peraturan BAZNAS No.4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Kerjadian Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang *pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011*.
- Prihatini, F., Hasanah, U., & Wirdyaningsih. (2005). *Hukum Islam Zakat & Wakaf*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Putri, M. (2016). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi Tahun 2014-2015*. IAIN Batusangkar.
- Pemerintah Indonesia Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Riadi, M. (2012). Artikel tentang *Teori Akuntabilitas* diakses melalui <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>.
- Rifai, A. Priyono N (2020) *Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur* Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No.2, Agustus 2020 p -ISSN : 2622 – 8394 | e-ISSN : 2622-8122 <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech> DOI: <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Sabiq, S. (2012). *Fikih iSunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Salim, S. A.-S. (2010). *Ensiklopedi Puasai dan Zakat*. Cordova Mediatama iShiddieqy, T. iM. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Simba.ibaznas.go.id.
- Suliyanto. (2009). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. 2009. *Corporate Governance from the Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principles .Critical Perspectives on Accounting*, Volume 20: 556-567.
- Widjaja, A. (2000). *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yeyen, M., & Cece, S. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yasin, A. H. (2011). *Buku Panduan Zakat Praktis Dompot Dhuafa*. Jakarta: Yayasan Republika.
- Yosephus, S. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zakat, I. M. (2011). *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).
- Zayadi, A. (2020) *Zakat dalam lanskap ekonomi umat* (www.baznas.go.id).